

## Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Siapkan Alokasi Dana Pilkada 2024



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/206289/pemkab-gorontalo-utara-siapkan-alokasi-dana-pilkada-2024>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, telah menganggarkan belanja daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. "Kami sudah siapkan skema penganggaran Pilkada. Namun, sampai saat ini, kami masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci terkait kewenangan dan batasan pengalokasian anggaran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengingat pelaksanaan Pilkada berlangsung serentak di tahun 2024," kata Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu.

Penggunaan anggaran sangat ketat, seperti tidak tumpang tindih dalam penganggarnya. Dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut pendanaan Pilkada serentak, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan membahas lebih detail.

Anggaran yang diajukan oleh pihak penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, dapat mencapai Rp50 miliar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu menyiapkan skema penganggaran Pilkada dengan baik dan detail. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk skema pengalokasian yang akan ditetapkan di Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024, untuk menghindari penumpukan beban anggaran.

"Semua akan dibahas dan disesuaikan sebagaimana pengajuan anggaran yang telah disampaikan pihak penyelenggara," kata Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah itu, termasuk pemilihan presiden dan legislatif di tahun yang sama.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Munawir Ismail, mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah itu. "Rencana kegiatan dan anggaran sudah kami ajukan, tinggal menunggu pembahasan bersama pemerintah daerah untuk detail

pengalokasian anggaran sesuai tahapan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Pilkada di daerah," katanya.

**Sumber Berita:**

*Gorontalo.antaranews.com*, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Siapkan Alokasi Dana Pilkada 2024 < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/206289/pemkab-gorontalo-utara-siapkan-alokasi-dana-pilkada-2024/>> [diakses pada 26 Agustus 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa:
  - a. pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      - a) penganggaran;
      - b) pelaksanaan dan penatausahaan;
      - c) pelaporan; dan
      - d) pertanggungjawaban.
  - b. pasal 4
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah;

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- c. pasal 7
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. pasal 8
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara:
    - a) TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
    - b) TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. pasal 9
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan pemilihan dalam

APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan;
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi.
2. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mengatur bahwa:
- a. Bab II
    - 1) Huruf a Tahapan Penyusunan, Perencanaan Program, dan Anggaran  
Dalam penyusunan rencana kerja anggaran ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
      - a) KPU Provinsi/KIP Aceh mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada gubernur;
      - b) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota kepada bupati/wali kota;
      - c) usulan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berpedoman pada standar kebutuhan sesuai keputusan KPU yang menetapkan tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan

honorarium penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota;

- d) standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan APBN;
- e) mekanisme penyusunan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini; dan
- f) penyampaian usulan pendanaan ke KPU untuk direviu standardisasinya sesuai dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh dan/atau Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota telah ditetapkan. KPU akan melakukan diskusi dan penelaahan lebih lanjut apabila diperlukan, dengan mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## 2) Huruf b Pembahasan Anggaran

- a) standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan selanjutnya dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan standar biaya APBN;
- b) pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga;
- c) hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar penganggaran belanja Hibah pendanaan kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d) pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan;
- e) pendanaan kegiatan pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibebankan pada APBD masing masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing masing daerah;
- f) beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5, disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur;

- g) dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, pemerintah daerah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan;
- h) dalam hal pemerintah daerah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan.